



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91993 /Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HUDA DESA MEGANG SAKTI IV KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL-HUDA Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Nomor :422/05/TK.AH/MS.IV/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, N :420/110/UPT.Pend/MS/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti, N :420/73/MS.IV/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang s Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
: Nama Lembaga : PAUD AL HUDA
: Alamat : Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti
: Untuk : Menyelenggarakan PAUD
: Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HUDA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KETIGA

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sesuai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 6 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

YAYASAN MIFTAHUL ULUM
TAMAN KANAK-KANAK AL-HUDA
KECAMATAN MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS

Alamat : Jln. Lintas Utama Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31657

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN MIFTAHUL ULUM
Nomor : 422 / 01.1 TK. AH / MS.IV/07 / 97

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HUDA KEC. MEGANG SAKTI

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Taman Kanak-Kanak Al-Huda.

Memperhatikan

: Hasil musyawarah Taman Kanak-Kanak Al-Huda tentang Program Kerjasama Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK.

Menimbang

: Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan TK. AL-HUDA Megang Sakti IV.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga TK. Al-Huda;
2. Persetujuan Pimpinan TK. Al-Huda tentang Yayasan Miftahul Ulum;
3. Petunjuk Pelaksanaan TK AL-HUDA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Bahwa sejak 07 Juli 1997 Pimpinan Yayasan Miftahul Ulum Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan TK AL-HUDA.

Kedua

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Megang Sakti IV
Pada Tanggal : 16 Juli 1997

KETUA YAYASAN



IMAM SUHADI

SEKRETARIS YAYASAN

M. SALAM